



KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

NOMOR : 06 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4986);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tanggal 16 Februari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 16 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR,

KETUA,


AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Nomor : 06 Tahun 2013

Tanggal : 16 Februari 2013

Tentang : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR
TAHUN 2013

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR

TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

- a. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 yang demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
- b. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 memberi petunjuk mengenai syarat, tata cara, Akreditasi, Hak dan Kewajiban, serta Kode Etik Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

- a. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilwalkot Bogor 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Bogor untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk masa jabatan. 2014-2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, selanjutnya disebut KPU Kota Bogor, adalah Lembaga Penyelenggara Pilwalkot Bogor 2013;
- c. Pemantau Pilwalkot Bogor 2013, selanjutnya disebut Pemantau, adalah pelaksana pemantauan Pilwalkot Bogor 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Bogor;

- d. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, selanjutnya disebut Panitia Kota Bogor, adalah Panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013 di tingkat Kota Bogor;
- e. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013 di wilayah kecamatan;
- f. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilwalkot Bogor 2013 di lapangan;
- g. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
- h. Pemantauan Pilwalkot Bogor 2013 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pilwalkot Bogor 2013;
- i. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Bogor dengan memberikan sertifikat akreditasi;
- j. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pilwalkot Bogor 2013.

D. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Hukum dalam Negeri (Organisasi Pemantau Dalam Negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset, Organisasi Kemasyarakatan).
2. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Bogor.
3. Dalam melaksanakan pemantauan Pilwalkot Bogor 2013, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bogor.

E. TATA CARA AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Kota Bogor dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.
2. Formulir pendaftaran disertai proposal yang berisi:
 - a. Akta pendirian organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan pengurus organisasi;
 - b. Susunan Pengurus organisasi pemantau
 - c. jumlah anggota pemantau;
 - d. wilayah kerja masing-masing anggota pemantau di Kota/Kecamatan/Kelurahan;

- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas foto diri terbaru 4 x 6 berwarna;
 - f. sumber dana.
 - g. daerah yang ingin di pantau.
3. KPU Kota Bogor meneliti kelengkapan administrasi dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Calon Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor 2013 menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau;
 - b. KPU Kota Bogor melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau dan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kota Bogor memberikan akreditasi bagi pemantau yang telah memenuhi syarat.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kota Bogor dapat membentuk panitia akreditasi.
5. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
6. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.

F. TANDA PENGENAL ANGGOTA PEMANTAU

- a. Lembaga pemantau yang telah diakreditasi oleh KPU Kota Bogor diberikan Tanda Pengenal Anggota Pemantau sejumlah anggota Pemantau yang telah didaftarkan oleh organisai pemantau yang bersangkutan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kota Bogor.
- c. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang :
 1. nama dan alamat Lembaga Pemantau;
 2. nomor dan tanggal akreditasi.
 3. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 4. wilayah kerja pemantauan dan pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm berwarna;
- d. Tanda Pengenal Anggota Pemantau ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Bogor dan Stempel KPU Kota Bogor;
- e. Tanda pengenal pemantau pemilu berukuran 10,5 cm x 16 cm.

G. KEGIATAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

- a. Pembentukan Badan Penyelenggara;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Pendaftaran bakal pasangan calon;
- d. Penetapan pasangan calon;
- e. Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Masa kampanye;
- g. Masa tenang;
- h. Pemungutan dan penghitungan suara; dan
- i. Penetapan hasil Pemilu.

H. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor;
 - d. Berada di luar TPS pada hari pemungutan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kota Bogor sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan; dan
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor mempunyai kewajiban:
 - a. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan;
 - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor;
 - c. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - d. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor sesuai dengan tingkatannya;
 - e. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - f. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;
 - g. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kota Bogor sebelum diumumkan kepada masyarakat.

- h. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang Penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada Penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan dan kepada pemilih serta menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- i. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
- j. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat, dan dapat diverifikasi;
- k. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kota Bogor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bogor.

I. LARANGAN

Pemantau pemilihan dilarang :

- a. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan serta hak dan kewajiban Pemilih;
- b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan;
- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta Pemilihan;
- g. Menyentuh perlengkapan atau alat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan;
- h. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan;
- k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

J. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilihan melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilihan diberi sanksi :

- a. Pemantau Pemilihan yang melanggar kode etik, kewajiban, dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan;

- b. Perseorangan dan/atau Lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau Pemilihan atas kewajiban dan larangan kepada KPU Kota Bogor untuk ditindaklanjuti;
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kota Bogor;
- d. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau dan melakukan kegiatan pemantauan;

Ditetapkan di : BOGOR

Pada tanggal : 16 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

Ketua,



AGUS TEGUH SURYAMAN, S.H., S.KH.